



PUTUSAN
Nomor :41/PID.B/2015/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ORMAN ZAKARIAS BAHAS ;
Tempat Lahir : Kananga
U m u r/Tanggal Lahir : 31 tahun/10 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT.006 RW.003, Desa Baumata Timur,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 9 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 2 April 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 3 April 2015 s/d tanggal 1 Juni 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 41/Pen.Pid/2015/PN.OLM tanggal 4 Maret 2015 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 41/Pen.Pid/2015/PN.OLM tanggal 4 Maret 2015 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B-42/P.3.25/Epp.2/03/2015 tanggal 2 Maret 2015 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-15/OLMS/Ep.2/02/2015 dalam persidangan tanggal 11 Maret 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ORMAN ZAKARIAS BAHAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ORMAN ZAKARIAS BAHAS selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1(Satu) buah batu berukuran dua genggam orang dewasa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-15/OLMS/Ep.2/02/2015 tertanggal 23 Pebruari 2015 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **ORMAN ZAKARIAS BAHAS** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jalan menuju ke SMP Negeri 2 Taebenu Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARTHEN TANONO**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban MARTHEN TANONO beserta rekan-rekannya yang lain sedang melakukan kegiatan penutupan Diklat Pol PP Kabupaten Kupang tahun 2014, pada saat itu posisi saksi korban sedang duduk di bangku sebelah kiri mobil Dalmas yang dikendarai oleh saksi JERISON JIENSIUS TAMOES Alias SON, saksi korban melihat rombongan Pol PP yang sedang berjalan di depan mobil Dalmas tersebut, lalu saksi korban MARTHEN TANONO dan saksi JERISON JIENSIUS TAMOES melihat ada salah satu motor dengan berboncengan yang masuk menerobos ke tengah-tengah rombongan anggota Pol PP yang sedang berjalan tersebut sehingga saksi JERISON JIENSIUS TAMOES Alias SON memperlambat laju mobilnya, setelah itu saksi JERISON JIENSIUS TAMOES melihat terdakwa ORMAN

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIAS BAHAS berlari dari dalam rombongan anggota Pol PP menuju ke arah samping mobil Dalmas kemudian terdakwa mengambil batu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa melempar batu tersebut ke arah saksi korban yang duduk di samping kiri saksi JERISON JIENSIUS TAMOES sehingga saksi korban terkena lemparan batu tersebut di bagian mulut sebelah kiri hingga luka dan mengeluarkan darah dan ada tiga buah gigi saksi korban patah/ terlepas, lalu terdakwa berlari ke arah belakang mobil Dalmas dan masuk ke dalam hutan di samping kanan jalan, setelah itu saksi JERISON JIENSIUS TAMOES membawa saksi korban ke Ambulance yang kebetulan pada saat itu ikut dengan rombongan Pol PP tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARTHEN TANONO mengalami luka robek di bibir bawah sesuai dengan Hasil Visum Et repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA NTT Nomor : R/011/VER/XII/2014/Rumkit tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATIH ARSANTHI (Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Kupang/ KAUR YANMED) dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan Penyidik berumur sekitar empat puluh tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di bibir bawah bagian dalam, luka robek di gusi bawah bagian depan dan luka robek di bibir bawah bagian luar (sudah di jahit) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARTHEN TANONO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pelemparan ;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 23.00.00 Wita, bertempat di jalan menuju ke SMP Negeri Taebenu Desa Baumata, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa berawal saksi sedang mengawal peserta pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang yang melakukan pembayaran dari Baun menuju ke Tarus dengan menggunakan mobil Dalmas milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi selaku panitia dimana pada saat tersebut saksi duduk dalam mobil dalmas tersebut dibagian depan dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dalam barisan tiba-tiba sebuah sepeda motor yang melaju dengan kencang masuk ke dalam barisan tersebut, lalu diberhentikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di depan ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berlari ke depan mobil Dalmas tersebut, lalu tanpa diketahui terdakwa melempar dengan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa mengenai mulut saksi hingga pingsan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka robek di bibir bawah bagian dalam dan bagian luar, luka robek di gusi bagian depan serta rahang patah dan 2 buah gigi jatuh serta patah ;
- Bahwa saksi berobat berjalan di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari terdakwa serta kesehatan saksi belum pulih sampai dengan sekarang karena saksi berbicara dan makan mengalami gangguan sehingga tidak sempurna seperti sedia kala ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah karena tidak pernah melempar saksi ;

2. Saksi **JERISON JIENSIUS TAMOES**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pelemparan terhadap Marthen Tanono ;

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 23.00.00 Wita, bertempat di jalan menuju ke SMP Negeri Taebenu Desa Baumata, Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya peristiwa tersebut;
 - Bahwa berawal saksi dan korban sedang mengawal peserta pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang yang melakukan pembayaran dari Baun menuju ke Tarus dengan menggunakan mobil Dalmas milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa saksi selaku sopir Mobil dalmas dan korban duduk dalam mobil dalmas tersebut dibagian depan disamping saksi dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dalam barisan tiba-tiba sebuah sepeda motor yang melaju masuk ke dalam barisan tersebut, lalu diberhentikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di depan ;
 - Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berlari ke depan mobil Dalmas tersebut, lalu tanpa diketahui terdakwa melempar dengan sebuah batu sebesar genggam orang dewasa mengenai mulut saksi hingga pingsan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka robek di bibir bawah bagian dalam dan bagian luar, luka robek di gusi bagian depan serta rahang patah dan 2 buah gigi jatuh serta patah ;
 - Bahwa saksi berobat berjalan di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari terdakwa serta kesehatan saksi belum pulih sampai dengan sekarang karena saksi berbicara dan makan mengalami gangguan sehingga tidak sempurna seperti sedia kala ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 3 meter setelah terdakwa melempar korban, terdakwa melarikan diri kedalam hutan ;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah karena tidak pernah melempar saksi ;
3. **Saksi HENDRO OEMATAN**, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pelemparan terhadap Marthen Tanono ;

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 23.00.00 Wita, bertempat di jalan menuju ke SMP Negeri Taebenu Desa Baumata, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa berawal saksi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan, lalu pada saat tersebut saksi dan teman teman lain melakukan pembayatan dari Baun menuju ke Tarus dengan dikawal mobil Dalmas milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang dari belakang ;
- Bahwa pada saat saksi dalam barisan dan berjalan sambil bernyanyi tiba-tiba sebuah sepeda motor yang melaju masuk ke dalam barisan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa, lalu diberhentikan oleh teman teman saksi kemudian ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanya kepada terdakwa "kenapa sampai masuk dalam barisan" lalu dijawab oleh terdakwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja beribut tengah malam ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berlari ke depan mobil Dalmas tersebut, lalu mengambil batu disamping mobil dalmas dan melempar kearah depan mobil dalmas yang pada saat tersebut korban duduk didepan mobil tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa melempar langsung melarikan diri kedalam hutan dan saksi serta teman teman yang lain mendengar teriakan saksi Jerison Tamoos dimana korban terkena lemparan batu dan korban pingsan ;
- Bahwa saksi dan teman teman yang lain menolong korban dengan mengangkat lalu memindahkan korban ke mobil Ambulance membawa ke Rumah Sakit, sedangkan saksi dan teman teman yang lain melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka robek di bibir bawah bagian dalam dan bagian luar, luka robek di gusi bagian depan serta rahang patah dan 2 buah gigi jatuh serta patah ;
- Bahwa saksi berobat berjalan di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari terdakwa serta kesehatan saksi belum pulih sampai dengan sekarang karena saksi berbicara dan makan mengalami gangguan sehingga tidak sempurna seperti sedia kala ;

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 5 meter tanpa halangan apapun dan juga pada saat tersebut penerangan lampu dalmas sangat terang ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah karena tidak pernah melempar saksi ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : R/011/VER/XII/2014/Rumkit tanggal 29 Desember 2014 atas nama Marthen Tanono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATIH ARSANTHI (Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Kupang/ KAUR YANMED) yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek di bibir bawah bagian dalam, luka robek di gusi bawah bagian depan dan luka robek di bibir bawah bagian luar (sudah di jahit) akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kali berukuran 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 23.00.00 Wita, bertempat di jalan menuju ke SMP Negeri Taebenu Desa Baumata, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan Yusuf Bano berboncengan motor dengan laju kecepatan tinggi masuk dalam barisan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang berjalan kaki, lalu terdakwa dipukul oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja ;

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor pada kanan jalan lalu terdakwa melarikan diri menuju ke arah mobil Dalmas yang berada ke sebelah kiri jalan dan terus kedalam hutan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil batu untuk melempar korban tetapi terdakwa berlari menuju Hutan untuk menyelamatkan diri dari amukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa mengalami mabuk karena sebelumnya terdakwa minum minuman keras jenis laru sebanyak 3 botol;
- Bahwa motor yang terdakwa pakai pada malam itu merk Yupiter Z yang ditahan di Pos Polisi sehingga ketika terdakwa pergi mengambil langsung ditahan oleh Polisi ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum berdamai serta terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 23.00.00 Wita, bertempat di jalan menuju ke SMP Negeri Taebenu Desa Baumata, Kabupaten Kupang, terdakwa telah melempar korban Marthen Tanono sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan sebuah batu sebesar genggam orang dewasa sehingga korban pingsan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam dan bagian luar, luka robek di gusi bagian depan serta rahang patah dan 2 buah gigi jatuh serta patah ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melempar korban, antara terdakwa dan korban tidak ada permasalahan tetapi karena terdakwa merasa terganggu dengan suara menyanyi dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan pada waktu tengah malam;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa belum berdamai dan terdakwa tidak memberi bantuan pengobatan ;

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa ORMAN ZAKARIAS BAHAS yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi ternyata benar bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 23.00.00 Wita, bertempat di jalan menuju ke SMP Negeri Taebenu Desa Baumata, Kabupaten Kupang, terdakwa telah melempar korban Marthen Tanono sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan sebuah batu sebesar genggam orang dewasa sehingga korban pingsan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam dan bagian luar, luka

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di gusi bagian depan serta rahang patah dan 2 buah gigi jatuh serta patah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal tidak melakukan perbuatan melempar korban akan tetapi hanya berlari dari arah barisan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang kearah dalmas dan selanjutnya melarikan diri kedalam hutan untuk menyelamatkan diri dari amukan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut tidak dibuktikan oleh saksi dari terdakwa tentang penyangkalan dirinya akan tetapi saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum kesemuanya melihat dengan jelas yaitu dalam jarak 3 meter bahwa terdakwalah yang melempar korban hingga pingsan, sehingga keterangan terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas walaupun terdakwa menyangkal akan tetapi majelis hakim berkesimpulan dimana terdakwalah yang melakukan perbuatan pelemparan tersebut sehingga mengakibatkan korban mengalami gangguan dalam hal makan dan berbicara tidak sempurna seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut telah terpenuhi maka Dengan demikian maka unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka menurut hukum terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ORMAN ZAKARIAS BAHAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali berukuran 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari: **Selasa, tanggal 7 April 2015** oleh kami **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH. MH.,;** selaku Hakim Ketua Majelis, **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH.,;** dan **MARIA K. U. GINTING, SH.,M.Kn;** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH** Panitera pengganti pada

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri AGUNG NUGROHO, SH;

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH.

MARIA. K. U. GINTING, SH.M.Kn.,

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF FAOT, SH

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan N0.41/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)